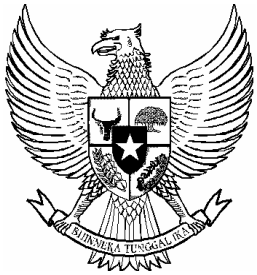

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.683, 2014 BASARNAS. Standar Biaya. Siaga SAR. TA 2014.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK. 14 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK. 04 TAHUN 2014 TENTANG
STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA SAR
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 04 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Siaga SAR Tahun 2014 telah ditetapkan besaran standar biaya siaga SAR Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa dengan telah dioperasikannya *Rescue Boat* Tipe Catamaran, perlu adanya penambahan pengaturan mengenai besaran biaya siaga SAR *Rescue Boat* tipe *Catamaran*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengubah Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 04 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Siaga SAR Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;

7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER. KBSN – 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2010;

8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;

9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;

10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK.24 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor SAR;

11. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: 04 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Siaga SAR Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146);

www.djpp.kemenkumham.go.id

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Nomor: 107.01.1.414370/2014 tanggal 05 Desember 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR: PK. 04 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA SAR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 04 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Siaga SAR Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146), sehingga secara lengkap menjadi sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Mei 2014
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id